Distant Pile aktimic lary it basem gover o horold "KUTALLDY" "NO TRIO.

Bonetapkan Peraturan Daerah sebagai beriaut: Pallarungan dasaini, Kota waya kojomerto tentang kedudu ain keulingan anggota Backan Pemerintah harian Kotamadya Nojokewto.

Kathantu/Ak Union

Pasal 1.

Atlan Peraturan Aberah ini yang disabbud dengan istilah :

- a. Penerintah Baerah, ialah Penerintah Baerah Kotamadya Rojoserto.
- b. Rep. la Jacrah , alah Walikota Repula Daerah, Rotamadya Mojokerto.
- c. Anglota Badan-

Pemerintah Harian , ialah anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Mojokerto.

- d. Uang kehormatan , ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Barian;
- e. Uang representasi, ialah tunjangan bulanah tetap berupa uang yang diberikan kegada anggota Badan Pemerintah Barian berhubung karena kedudukannya.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelanti an, dan tanggal berhanti menangku jabatan sebagai anggota Bacan Parrintah Harian ialah tanggal ia/perhant¹ an dari jabatannya sebagai Anggota Ballan Penerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

apabila sootaa, payami nejeri/Daorah atau anggota anjatan Bersonjata Republik Indonesia di mestat menjadi Anggota badan Pemerinteh Harien, maka pegawai atau anggota aggistan Bersenjata kepublik Indonesia itu bibebaskan dari tugasnya (Dimonaktiff ./dimmy.dom) selum monjalankan kewajiban — sebagai anggota Badan Pemerintuh muri mudun tepedanya berladu ketentuan-ketentuan yang tercantum dolas peraturin tantang "Medudukan Pegasai Negeri selma menjalinkan sesuatu kevajiban Megara diluar lingkungan jabatan yang dipan kunyu" dengan diselaraskan dengan ketentuan-matentuan dalam pereturen ini.

Uang Kehormatan Inggota Badah Pemerintah Harian.

Pasal 4.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Karian diberikan uang keheraatan sebasar dp.11.250-(bebelus ribu dua ratus lima puluh rupian) sebulan.
- (2). Selain uung kehorsatan yang ditetapkan pada apat (1) pasal ini kepada anggota Badan Peperintuh Marion tidak diberikan lawi tanjangan-tanjangan lainnya.

Pasal

Pegasai Kegeri/Dorch otou anggota ungkaten Boršenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemorintah Harian tidak dibenarkan

menorina pangkasilan rangkap, yaitu pengkasilan sebagai Pegawai Regeri Dasuah atau anggota Angkatan Persenjata Pepublik Indonesia dan juda sempulka uang kehermatan sebagai anggota Dadan Pemerintah Harian.

Pasal 6.

Apabila wang kehermatah sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannya kalang dari pada penghasilan bersih sebulan pad waktu yang ersanekutan aktib sebagai begawai Meseri Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Ropublik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

UANG R PRESENTASI ANGGORA BADAN PENURINTAH HARIAN

Pasal 7

Discuping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

ULING JALIN, UANG PANGHUAPAN DAN URUG PERJALANAN

Pasal 8.

Kepada ang eta Badan Pemerintah Karian yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah beduai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Esperi/Daorah dan dimasukan gelengan II.

UANG PENGGANTIAN BEAYA B LOBAT.

Pasc1 9. .

- (1). Hopode anglota Badan Pomorintah Harian perta keluarganya diberikan pangjantian beaya pemerikanan, pengebatan dan perawatan dektar;
- (2). Plansannan katentuah dalam nyat (1) pasal ini diatas shih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden de. 122 tahun 1968 tentang Planbagian, Penggunaan, cara penetongan dan penyeterah atas petengan wajib sebesar 10 % dari saji pekek Pegawai Hegeri^o.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang hebermatan bersih dan bila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan jabatan, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kebermatan bersih.

UANG TAMBA PENGHARGAAN.

Pasal 11.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hermat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekalian untuk tiap-tiap onam bulan memangku jabatannya sejumlah satu kali uang kehermatan bersih yang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanyak-banyaknya enam kali uang kehermatan bersih.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari onam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3). Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal duria uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan

The Martin Turn - Statistic Tions Productions.

Pasul 12.

Sound's exibit koulayyan tarena ketentuan-kotoatuan dalua Perbiuran Daerah ini peng kalababan keuangan Pemerintah Diaruh.

rasal '3.

Per furro a con h ini discbut "Pitaliba na dalla p" tentang keduculan Kewangan bada Parada dali dalah ketandan ropo erto dan sulai berla u puda hari perdam pendangannya, dan berla u susut sampi dengan tenggal delah hari penjandangannya, dan berla u susut sampi dengan tenggal delah hari penjandangannya,

hojoterto, 26 Juni 1969

chilot. Lay i Deer had down Femoliika dalgat Deer h

hota adga. Aja aroo do Gotong doyong dotamaga hojo erto:

ttd. (Chabib a urcini ba)

ttd. (Achand Mifels)

Personal distribution distribution dengan surat deputusan Gubernur Ressal Distribution Tistratum tangkal 21-0 atober 1971 Homor Pers/742/3.

A.n. Gubernur Kepel. Deersh Propinsi Jawa Biaur: Pd. Setretaris Deruh: ttd. (MTHANGO, 5.7.) Let Kol (h)krp.1030/1.

Diana ang an di Tambahan Lembaran Alerah Propinsi Jawa Tibur tahun 1971 Seri B pula tanggal 1 Ropember 1971.

A.A. Gubernur Kep da Daerah Propinsi Jawa Tilur Pa be metaris Daerah

u.b.

Kepalo Bagi n nuam a ror-Undang-undangan ttd. (n. rist muljadi b.m.)

diu a can pada papan pengususan Kotas, ya mojokerto tanggal 4 Januari 1974.

- Sesuai dea, ma aslinya

VGLILLO III MIL II LOLLIUV MOJOJOMO:

ttd.

(n. 1. 5 U D O N O)

-----SDN-----